



Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911

<https://peterongan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK calon mempelai
2. Fotokopi KTP calon mempelai
3. Fotokopi KK orang tua calon mempelai
4. Fotokopi KTP orang tua calon mempelai
5. Surat Pengantar Nikah dari KUA Peterongan yang sudah di TTD Kepala KUA
6. Surat/akta kematian mantan istri/suami calon mempelai (jika cerai mati)
7. Akta perceraian (jika cerai hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala KUA Kecamatan, untuk mendapatkan surat dispensasi nikah bertanda tangan Camat dan bernomor register;
2. Pemohon melakukan antri dan menunggu berkas untuk diregistrasi nomor surat dan dimintakan tanda tangan Camat oleh Petugas;
3. Pemohon membawa berkas yang sudah ditandatangani ke ke KUA Peterongan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911

<https://peterongan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

a. Kotak Saran b. Website: jombangkab.go.id/opd/peterongan c. Email: patenpeterongan@gmail.com d.
Telepon: (0321) 861911 e. Media Sosial (Whatsapp) : 087760094020 f. Form Kuesioner Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat g. SP4N Laporan